



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Baca Tulis Al Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Kota Pekalongan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

10. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
11. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
20. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
21. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

23. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
25. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
28. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
29. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
30. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
31. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
32. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
33. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun

dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

34. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
35. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
37. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
38. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
39. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
40. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
41. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
42. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
44. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

45. Pendidik adalah individu yang memenuhi kualifikasi akademis dan kompetensi profesional sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang bertugas pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF.
46. Tenaga Kependidikan adalah individu pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, kepala sekolah/lembaga, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF.
47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
50. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
51. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
52. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
53. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kota Pekalongan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti pengetahuan, ketrampilan dan seni budaya batik, serta karakter masyarakat Kota Pekalongan yang penuh dengan nilai-nilai religiusitas dan kebersamaan.
54. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
55. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan dasar, PAUD dan PNF sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
56. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
57. Kepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
58. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

59. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
60. Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
61. Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
63. Pendidikan inklusif adalah sistim Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
64. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
65. Pusat sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusiff guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusiff pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
66. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan.
67. Ruang sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.
68. Penguatan Pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. asas, maksud, tujuan dan prinsip;
- d. kewenangan Daerah di bidang pendidikan;
- e. penyelenggaraan pendidikan;
- f. kurikulum muatan lokal;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. perizinan pendidikan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan pendidikan;
- k. penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- l. penguatan pendidikan karakter;
- m. peran masyarakat;
- n. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- o. kerjasama;
- p. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga Negara lain;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan lain-lain; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB III ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. UUD 1945 dan Pancasila;
 - b. *Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*;
 - c. belajar sepanjang hayat;
 - d. kemandirian dalam belajar; dan
 - e. kearifan lokal.
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik;
- b. satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan PNF;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
 - d. penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Walikota berdasarkan kebutuhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a hingga huruf e dilakukan upaya:

- a. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikut sertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - e. Satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf c, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (3) Seiring dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (4) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa ilmu, pengetahuan dan ketrampilan tentang batik, serta karakteristik dan pengamalan nilai-nilai religiusitas yang berkembang dalam aspek kehidupan masyarakat daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;

- d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
 - e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
 - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah; dan
 - j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan

- f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan Kota;
 - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Walikota menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Walikota sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat daerah.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. seni;
 - c. ketangkasan/keterampilan; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Walikota memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. Daerah;
 - b. provinsi;
 - c. nasional; dan/atau
 - d. internasional.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Walikota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 17

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).

- (5) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (6) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah peserta didik yang telah tamat SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Peserta didik pada SD/ MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (6) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang SD/MI/SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke SD/MI/SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang dituju dan mendapat rekomendasi dari Direktorat yang membidangi pada Kementerian bidang Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar, didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.
- (3) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Satuan pendidikan dasar wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 22

Satuan pendidikan dasar memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan dasar; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan pengawasan akademik.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dasar yang menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Tata cara pengelolaan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2).

Bagian Keempat Penyelenggaraan PAUD

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (2) PAUD bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 26

- (1) PAUD dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal meliputi Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (5) PAUD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (6) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 27

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Peserta didik SPS, TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 30

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada SPS, TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 31

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4 Program Pembelajaran

Pasal 32

- (1) Program pembelajaran TK, RA, BA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, BA dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 5
Penyelenggaraan

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 34

- (1) PNF berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) PNF bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) PNF diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (4) Satuan PNF dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 35

- (1) Satuan PNF berbentuk :
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. Satuan PNF sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 36

Program PNF meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD ;
- c. Pendidikan kepemudaan dan olahraga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; serta
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 37

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 38

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. Penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 39

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan pendidikan yang diselenggarakan dan ketrampilan praktis dalam upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;

- b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
- c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 40

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri.
- (2) Pendidikan ketrampilan kerja bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 42

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, dan SMP/MTs yang mencakup program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;

- b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- c. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 43

- (1) Peserta didik pada LKP adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan PKBM adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penyelenggaraan PNF sesuai dengan bentuk dan program pendidikannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Kurikulum muatan lokal disusun sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal terdiri atas kurikulum muatan lokal Provinsi, Daerah, dan Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Kurikulum muatan lokal Daerah disusun oleh Dinas.
- (5) Kurikulum muatan lokal satuan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan.

Pasal 46

- (1) Kurikulum muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) berupa mata pelajaran tentang batik dan baca tulis huruf Al-Quran (BTHA).
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali untuk BTHA hanya diterapkan untuk peserta didik beragama Islam.
- (3) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga/unsur masyarakat yang berkompeten.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kurikulum lokal Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.

Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

Pasal 48

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religius;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
- c. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 49

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;

- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat
Muatan Lokal Satuan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. bahasa Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. budaya Daerah;
 - d. keterampilan dan kerajinan Daerah;
 - e. adat istiadat;
 - f. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - g. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (4) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berkualifikasi sebagai guru, guru pendamping, guru pendamping muda, konselor, tutor, pengajar, pembimbing, pelatih, instruktur, penguji dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah/lembaga, pengelola, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Persyaratan Pendidik

Pasal 52

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan

- d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - b. Kualifikasi akademik bagi guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
 - (6) Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - b. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
 - (7) Pendidik pada PAUD formal memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - b. sertifikat profesi guru untuk PAUD.
 - (8) Pendidik pada PAUD nonformal memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - b. kualifikasi akademik pendidikan minimum Sekolah Menengah Atas (SMA), diploma empat (D-IV), atau sarjana (S1) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan wajib memiliki sertifikat diklat dasar.
 - (9) Pendidik pada PNF kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik) dan/atau keahlian, memiliki:
 - a. kualifikasi akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan;
 - b. sertifikat kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan;
 - c. pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada kursus dan pelatihan yang relevan.
 - (10) Pendidik pada PNF kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan praktis, memiliki:
 - a. kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C;

- b. sertifikat kompetensi sebagai pembimbing pada kursus dan pelatihan;
 - c. pengalaman kerja pada bidangnya minimal tiga tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 53

- (1) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai petugas penunjang proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 54

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/penyelenggara pendidikan;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat selama kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan Pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendidik pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 56

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 57

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yaitu kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan dan penilik PNF dilaksanakan oleh Walikota atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 58

- (1) Walikota membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gaji

Pasal 59

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, kenaikan pangkat, promosi, tanda jasa, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Perlindungan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
- tindak kekerasan;
 - ancaman;
 - perlakuan diskriminatif;
 - intimidasi; dan/atau
 - perlakukan tidak adil;
- dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
- pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- gangguan keamanan kerja;
 - kecelakaan kerja;
 - kebakaran pada waktu kerja;
 - bencana alam;
 - kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - risiko lain.
- (6) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- hak cipta; dan/atau
 - hak kekayaan industri.
- (7) Tata cara penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan

Pasal 62

- Dinas bertugas melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendataan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem pendataan yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Bab Kesebelas
Larangan

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VIII
PERIZINAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Izin Pendirian

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan di Daerah wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau Kementerian Agama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penamaan

Pasal 65

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara/pendiri satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 66

- (1) Perubahan satuan pendidikan dasar merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan satuan PAUD berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama dan bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenis dan jenjangnya sama.

Bagian Keempat
Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian

Pasal 67

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penutupan/pencabutan izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik dan/atau tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program, jenis dan jenjang yang sama;
 - b. penyerahan sumber daya milik daerah dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Daerah;

- c. penyerahan asset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

Bagian Kelima
Tata Cara

Pasal 68

Tata cara pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.

- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa dan bantuan biaya penyelesaian studi bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Jenis Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 73

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF, komite sekolah, dunia usaha, hibah, dan sebagainya.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar penyelenggaraan pendidikan dasar, PAUD dan PNF dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu, berkualitas dan akuntabel.
- (4) Besaran pembiayaan dasar, PAUD, PNF dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan/atau
 - c. jenis pembelajaran.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga penyelenggara satuan pendidikan.

- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

Pasal 77

- (1) Dinas melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melakukan koordinasi secara langsung dengan komite sekolah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 78

- (1) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Pembelajaran di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas. pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (4) Layanan pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan di ruang sumber.

Pasal 79

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 80

- (1) Dinas memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Dinas memfasilitasi penyediaan GPK dan tenaga kependidikan di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai mitra tenaga pendidik dalam menghadapi permasalahan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajarannya.

- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak harus bergantung kepada GPK.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif harus menciptakan suasana ramah dan berupaya mengembangkan semua potensi peserta didik.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 81

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang berdekatan tempat tinggalnya dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 2 (dua) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (5) Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi.

Bagian Kelima
Sarana Prasarana

Pasal 82

- (1) Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan ruang sumber belajar, dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XII
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Tujuan, Substansi dan Prinsip

Pasal 83

- (1) Tujuan PPK adalah:
 - a. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
 - c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
- (2) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter meliputi nilai-nilai utama religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.
- (3) PPK diselenggarakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik);
 - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - d. dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari GNRM.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 - a. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal;
 - b. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal;
 - c. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan.
- (3) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui satuan PNF berbasis keagamaan dan satuan PNF lainnya.
- (5) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur PNF merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (7) Penerapan konsep PPK mengedepankan PPK yang berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan PPK akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tata cara dan pengaturan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan Kota

Pasal 86

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 87

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui komite sekolah.
- (2) Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah dan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komite Sekolah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait dengan kebijakan dan program sekolah, rencana penganggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan sekolah dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi atas kinerja sekolah.
- (5) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada satuan pendidikan yang bersangkutan paling banyak 50 (lima puluh) persen;
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30 (tiga puluh) persen;
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30 (tiga puluh) persen.
- (6) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis dengan fasilitasi pembentukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi, tugas dan tata kerja, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam negeri dan atau luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah yang dipimpin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 89

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Satuan PAUD, pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik.
- (3) Penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan/atau melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;

- d. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Produk hukum di daerah yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7/2018)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Pekalongan maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyesuaikan dengan perubahan ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Pekalongan di bidang pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian dilakukan sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem berjenjang dalam pemberlakuan hukum di Indonesia dan dimaksudkan agar tidak terjadi disharmoni dalam hal pembagian urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud adalah komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Pekalongan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain itu guna mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah diperlukan sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Kota Pekalongan maupun masyarakat dan stakeholder lainnya .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewenangan Daerah di bidang pendidikan” adalah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidik dan tenaga kependidikan” adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perizinan pendidikan” adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa satuan pendidikan tersebut memenuhi syarat dan layak untuk beroperasi dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar atas larangan pendidik dan tenaga kependidikan, juga kepada individu atau penyelenggara pendidikan yang memberikan

informasi tidak benar terkait persyaratan pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF.

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ungkapan *Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani* yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan.

Huruf c

Belajar sepanjang hayat (*Life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*Life long education*).

Huruf d

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif” yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Manajemen pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat” yaitu lembaga swadaya masyarakat yang mengelola bidang pendidikan, seperti lembaga-lembaga kursus.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “batik” adalah Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia.

Yang dimaksud dengan “religiusitas” adalah kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional:

- a. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan;
- b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran
- c. pendidikan; dan
- d. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana pembelajaran” meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “prasarana pembelajaran” meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah-raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penataan struktur kelembagaan” adalah penyesuaian struktur dan tupoksi Dinas Pendidikan berdasarkan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kalender pendidikan” yaitu pedoman pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan, berisi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait pada Kementerian bidang Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan instansi lainnya yang terkait untuk menjembatani program dan pembiayaan yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi dalam mendukung program pendidikan dasar, PAUD dan PNF.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan” yaitu individu atau organisasi/yayasan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di luar pemerintah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis Pemerintah” adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem penjaminan mutu internal” adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “sistem penjaminan mutu eksternal” yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah menggunakan fasilitas teknologi untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan *culla sekha*.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalaya (MV), dan majjhima sekha.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk:
1) pelayanan pendidikan, dan lain sesuai dengan ketentuan
2) peningkatan penggunaan peraturan perundang-undangan; dan
3) bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 21

Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas adalah pengelolaan pendidikan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pengawas/pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

- Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada

penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial” dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan yang menumbuhkan kepekaan memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada orang tua, saudara, dan teman.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni

sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Dalam pengimplementasian kurikulum muatan lokal Daerah, satuan pendidikan dan/atau Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga, pakar, praktisi yang berkompeten terkait dengan kurikulum batik dan BTHA.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan “potensi Daerah” adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan yang terdapat di Daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Pasal 49
Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Utuh, berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja dan kecakapan hidup;
- b. Kontekstual, berdasarkan budaya, potensi dan masalah daerah;
- c. Terpadu, dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk masyarakat, dunia usaha dan industri;
- d. Apresiatif, hasilnya dirayakan dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan di level satuan pendidikan dan Daerah;

- e. Fleksibel, jenis muatan lokal dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan;
- f. Pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus menerus;
- g. Manfaat, berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Lingkup muatan lokal terdiri atas lingkup keadaan dan kebutuhan daerah serta lingkup isi/jenis muatan lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan daerah” adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan daerah” adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lingkup “isi/jenis muatan lokal” dapat berupa bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendidik sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan pndidik hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai “agen pembelajaran” adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditunjukkan kepada penyandang cacat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik” adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi kepribadian” adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi profesional” adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(1) Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial” adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Organisasi profesi pendidik adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik

berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuan sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pendidik dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 58

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 59

- Cukup Jelas

Pasal 60

- Ayat (1)
Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
Pengabdian, kesetiaan, dan berjasa terhadap negara diperhitungkan berdasarkan masa kerja selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
Menghasilkan karya yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman pendidik dan tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
Yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 61

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru” adalah melaksanakan dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf c

Yang dimaksud “mencederai integritas evaluasi hasil belajar” adalah melaksanakan dan mengelola hasil evaluasi tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi lintas sektor dan lembaga adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait pada Kementerian bidang Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi lainnya yang terkait untuk mendukung program pendidikan dasar, PAUD dan PNF

Huruf b

Fasilitasi dan penguatan kelembagaan penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan meliputi sarana dan prasarana, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf d

Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek tenaga, biaya, maupun pemikiran.

Huruf e

Mendorong keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencari pekerjaan dan hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:

- a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, seperti pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Biaya investasi lahan satuan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan SD/ MI/ SMP/ MTs/ PAUD/ PNF

Angka 2

Biaya investasi selain lahan satuan pendidikan seperti biaya pembangunan gedung/ruangan, pengadaan meubeler, pengadaan komputer dan jaringan, pengadaan alat dan media pembelajaran, pengembangan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Huruf b

Angka 1

Biaya personalia satuan pendidikan, terdiri atas:

- a. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- b. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
- d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar pendidik;
- e. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi pendidik;
- f. tunjangan profesi bagi pendidik;
- g. tunjangan khusus bagi pendidik; dan
- h. maslahat tambahan bagi pendidik.

Angka 2

Biaya nonpersonalia satuan pendidikan seperti bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak.

Huruf c

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Huruf d

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Biaya investasi lahan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan kantor.

Angka 2

Biaya investasi selain lahan pendidikan seperti biaya pembangunan gerung/ruangan kantor, pengadaan meubeler kantor, pengadaan kendaraan bermotor, komputer dan jaringan, sarana dan prasarana, pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Huruf b

Angka 1

Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan yang melekat pada gaji;
- c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
- d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Angka 2

Biaya nonpersonalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan seperti bahan atau peralatan kantor habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak.

Ayat (4)

Yang termasuk biaya pribadi peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan biaya pribadi lainnya.

Pasal 72

Ayat (1)

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasional satuan pendidikan meliputi biaya personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji) dan nonpersonalia (bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya).

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dari komite sekolah, orang tua peserta didik, alumni, dunia usaha mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan PAUD dan 1 (satu) satuan pendidikan dasar sebagai satuan pendidikan penyelenggara inklusif yang akan mendapat fasilitasi dari Dinas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membangun generasi emas 2045” adalah membangun generasi yang dibekali dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa, yaitu :

- a. Kualitas karakter, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dengan memiliki 5 nilai utama karakter (religious, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas)
- b. Literasi dasar, bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari yang meliputi : literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital (teknologi informasi dan komunikasi), literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.
- c. Kompetensi, bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks melalui kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai utama “religius” adalah sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran, mencintai alam dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama.

Yang dimaksud dengan nilai utama “nasionalis” adalah mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri (kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya) dan mampu mengapresi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Sub nilai dari karakter nasionalis adalah cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebhinekaan, rela berkorban dan taat hukum

Yang dimaksud dengan nilai utama “mandiri” adalah sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain.

Sub nilai dari karakter mandiri adalah kerja keras (etos kerja), kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting dan pembelajaran sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan nilai utama “gotong royong” adalah kemauan bekerjasama untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama yang sangat membutuhkan, marginal, dan terabaikan di dalam masyarakat.

Sub nilai karakter gotong royong adalah kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Yang dimaksud dengan nilai utama “integritas” adalah menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Sub nilai karakter integritas adalah kejujuran, keteladanan, tanggungjawab, anti korupsi, komitmen moral dan cinta pada kebenaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Konsep PPK dilaksanakan melalui proses-proses yang runtut yaitu : diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya.

Implementasi konsep PPK “berbasis kelas” dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran, optimalisasi muatan local dan penerapan manajemen kelas

Implementasi PPK “berbasis budaya sekolah” dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah , *branding* sekolah, keteladanan pendidik, ekosistem sekolah, serta norma, peraturan dan tradisi sekolah.

Implementasi PPK “berbasis masyarakat” dilakukan oleh orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni, budaya, bahasa dan sastra, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah

perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Komposisi

misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas